



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR : 148 /PP.05-Kpt/3373/KPU-Kota/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 29/PP.05-Kpt/3373/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 128 /PP.05-Kpt/3373/KPU-Kota/XI/2018 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ledok Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
S Y A E M U R I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum

WIDY HARGUS KISTYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Bawaslu Kota Salatiga;
3. Lurah se Kecamatan Argomulyo;
4. Ketua PPK Argomulyo;
5. Anggota PPS yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 148/ PP.05-Kpt/3373/KPU-Kota/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN ARGOMULYO KOTA
SALATIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN ARGOMULYO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN CEBONGAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Siti Alfiah	P	Sukoharjo RT 1 RW 6
2	Slamet Trijadi	L	Cebongan RT 2 RW 1
3	Bastoni	L	Jagalan RT 01 RW 05

B. KELURAHAN KUMPULREJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Slamet Widodo	L	Promasan RT 1 RW 2
2	Romdhoni	L	Ngronggo RT 4 RW 4
3	Tri Susanto	L	Promasan RT 1 RW 2

C. KELURAHAN LEDOK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Japarin Alamsyah	L	Ngaglik RT 1 RW 2
2	Sumyani	L	Jl. Argotunggal RT 3/RW 7
3	Eka Septiana	P	Jurang Gunting RT 2 RW 5

D. KELURAHAN NOBOREJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Ipnu Sugianto	L	Nobowetan RT 01 RW 5
2	Ratih Sarwiyono	L	Nobo Tengah RT 1 RW 7
3	Siti Lestari	P	Nobo Tengah RT 2 RW 7

E. KELURAHAN RANDUACIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Muhamad Mufid	L	Dukuh Randuacir RT 03 RW 02
2	Siti Mardiyah	P	Ds Salam RT 1 RW 1
3	Muh Daryanto	L	Jl Widiamulya RT 1 RW 8

F. KELURAHAN TEGALREJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Hari Sarwono	L	Jl. Bulu Sari 5 RT 3 RW 6
2	Winarno	L	Jl Bali RT 5 RW 7
3	Catur Herman Suseno	L	Jl irian RT 1 RW 7

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

S Y A E M U R I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARIAT

WIDY HARGUS KISTYANTO